

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang bermasyarakat, maka dari itu manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari yaitu salah satunya kegiatan perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dalam bertransaksi manusia akan membutuhkan manusia lainnya.¹ Bukti bahwa manusia memang makhluk sosial yang selalu berkembang adalah bermuamalah, dengan adanya perkembangan tersebut maka tidak menutup kemungkinan adanya berbagai faktor permasalahan yang muncul dan bentuk perwujudan muamalah terdapat dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam bentuk jual beli dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

... الرَّبَّوْا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ ۙ ...

Artinya: “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan adanya unsur riba. Ayat di atas juga merupakan bagian dari kesempurnaan kalam Allah sebagai sebagai penolakan terhadap apa yang mereka katakana sebelumnya, padahal mereka sebetulnya telah mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan oleh Allah antara jual beli dan riba.²

Jual beli dilakukan oleh manusia sudah sejak dulu, yaitu salah satunya adalah jual beli uang. Uang merupakan hal yang berpengaruh untuk umat manusia khususnya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, uang memudahkan

¹ Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), hlm. 324.

² <https://tafsirweb.com/1041-quran-surat-al-baqarah-ayat-275.html> (diakses 09 Oktober 2020)

dan mempersingkat waktu dalam pertukaran barang dan jasa, serta dalam sistem perekonomian yang membuat perdagangan berjalan dengan efektif dan efisien.³

Seiring berjalannya waktu, dan berkembangnya zaman, hubungan antar negara pun sudah bukan hal yang jarang lagi salah satunya dalam perdagangan. Semua negara pasti terlibat dalam perdagangan internasional, transaksinya pun berjalan setiap saat yaitu dalam bentuk ekspor maupun impor, transaksi internasional tersebut, membuat valuta asing menjadi signifikan. Pertukaran mata uang satu dengan yang lainnya terutama pertukaran uang Dolar AS, bisa terjadi setiap saat. Maka dari itu, perdagangan internasional di era globalisasi ini memiliki keterlibatan pula pada jual beli (pertukaran) mata uang asing.⁴

Selain dalam perdagangan internasional, tentunya untuk kegiatan ekonomi dalam negeri juga jual beli mata uang mau itu sejenis maupun berlainan jenis seringkali dilakukan, namun dilakukan sesuai dengan tradisi perdagangan, transaksi jual beli mata uang ini sangat bervariasi. Begitupun dalam perkembangannya, transaksi jual beli mata uang ini dibuat dalam bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya.⁵

Fungsi uang dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu, media pertukaran (*medium of exchange*), satuan hitung (*Unit of Account*), alat penyimpan nilai (*Store of Value*), dan standar pembayaran tunda (*Standard of Deferred Payment*).⁶ Uang memiliki fungsi tersebut telah berkembang menjadi *komoditi* yang dapat diperjualbelikan, karena memiliki fungsi sebagai nilai simpanan/ penyimpanan nilai (*Store of Value*).

³ Wikipedia, *Uang*, [online], (tersedia): (<http://id.wikipedia.org>), 2014.

⁴ Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.49.

⁵ <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/14/jual-beli-mata-uang-al-sharf/> (diakses 5 November 2020)

⁶ Asra, *Dampak Perubahan Jenis Dan Fungsi Uang Bagi Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 5 No. 1,2020. Hlm.29-30.

Jual beli mata uang asing dalam islam namanya adalah *Al-Sharf*, secara etimologi artinya *Al-Ziyadah* (penambahan), *Al-Adl* (seimbang) penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual-beli. *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Dalam kamus istilah *fiqh* disebutkan bahwa *Ba'I Al-Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas)⁷.

Dalam melakukan perdagangan mata uang asing/valuta asing, berdasarkan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang terdapat beberapa jenis transaksi yaitu: Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh. Transaksi *Forward*, hukumnya adalah haram, karena transaksi penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*). Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).⁸

Menurut data yang bersumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Cianjur kurang dari 10 *money changer* yang

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kecana, 2012) hlm.318.

⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

terdaftar perizinannya.⁹ Sedangkan data yang dikumpulkan oleh peneliti terdiri dari ada 5 tempat *money changer*.

Menurut Bapak Andi, selaku pemilik salah satu gerai *money changer* di Jl. Mohamad Ali pada *money changer* tidak menutup kemungkinan adanya sistem memesan terlebih dahulu untuk mendapatkan mata uang, karena tidak semua mata uang tersedia setiap saat pada *money changer* dan kalau stoknya kurang harus memesan dulu sekitar 2 hari sampai satu minggu baru datang stoknya. Oleh karena itu pihak penjual *money changer* biasanya meminta uang muka terlebih dahulu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Untuk menjaga-jaga apabila pembeli tidak jadi membeli, maka uang mukanya tidak bisa dikembalikan atau hangus.¹⁰

Dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur, di setiap tempat penjualan *money changer* sistem penjualannya bermacam-macam, ada yang menentukan harga saat transaksi berlangsung yang kemudian objek jual beli diserahkan pada saat itu juga dan ada juga yang menentukan harga di awal kesepakatan, sedangkan objeknya diberikannya tidak hari itu karena barangnya baru bisa diserahkan bisa 2 hari atau bahkan 1 minggu. Namun demikian, dalam jual beli mata uang asing setiap menit pun kurs mata uang bisa terus berganti dan harga uangnya pun akan berbeda dengan yang disepakati di awal. Selain itu, apabila terdapat pembeli yang menginginkan mata uang sedangkan stok saat itu kosong dan penyerahan barangnya pun akan tertunda maka akan ada penyerahan uang muka sebagai bukti untuk melakukan transaksi.

Pada penelitian ini, peneliti hanya mengkhususkan pada *money changer* di bagian kota saja, karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, maka yang diajukan objek penelitian meliputi 5 tempat, di antaranya *money changer* Ibu Kota Valasindo Jl . HOS Cokroaminoto , PT. Cahaya Valas Simpati Jl. Mohamad Ali, konter *money changer* di Jl. Mohamad Ali, Frasta Money Changer Jl. Raya

⁹ Rohman, Hasil Wawancara, 4 November 2020.

¹⁰ Andi, Hasil Wawancara, 4 November 2020.

Cianjur-Sukabumi, Das Money Changer Jl. Siti Jenab. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena, adanya kesamaan dan kesesuaian dalam sistem transaksi jual beli, dan belum pernah ada yang meneliti *money changer* yang ada di Kabupaten Cianjur dengan masalah dan topik bahasan yang sama. Selain itu juga, menurut berita dalam Mediaasuransinews.co.id pada 17 Februari 2017, BI menemukan bisnis tidak berizin yaitu salah satunya bisnis pertukaran mata uang di beberapa kota termasuk di Cianjur, selain itu juga Kabupaten Cianjur terdapat banyak *money changer* karena terdapat banyak warga kabupaten Cianjur yang bekerja di Negara Saudi Arabia. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian pada *money changer* di Cianjur.

Maka dari itu alasan tersebutlah yang menjadikan peneliti melakukan penelitian pada *money changer* di Kabupaten Cianjur. Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah yang dihubungkan dengan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002. Ketertarikan ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MATA UANG PADA MONEY CHANGER DI KABUPATEN CIANJUR”**.

B. Rumusan Masalah

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin luasnya hubungan manusia dengan manusia lainnya, begitupun hubungan negara satu dengan negara lainnya. Hal itu membuat, terjadinya transaksi mata uang asing yang berada di berbagai wilayah yaitu disebut dengan *money changer*. Dalam objek transaksi jual beli mata uang asing tentu saja objeknya adalah uang adalah uang bukan capital. Sedangkan uang dalam perspektif ekonomi konvensional diatikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan sebagai *capital*. Hal ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji khususnya pada *money changer* di kabupaten Cianjur untuk mengetahui pelaksanaan transaksinya bila dikaitkan dengan pemikiran Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN MUI/III/2002 dan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli uang pada *Money Changer* di Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang dihubungkan dengan pelaksanaan jual-beli mata uang di *money changer* kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan mekanisme transaksi jual beli *Money Changer* di Kabupaten Cianjur.
2. Untuk menganalisis kesesuaian transaksi jual beli pada *money changer* di Kabupaten Cianjur berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang keharusan pemberian uang muka, pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dan pemberian jangka waktu dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* di Kabupaten Cianjur perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.
 - b. Menambah referensi bagi peneliti lain jika akan melakukan sebuah penelitian dengan topik bahasan yang sama.
2. Secara Praktis

- a. Bagi pelaku usaha *money changer*, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan usahanya di bidang *money changer* yang sesuai dengan prinsip dan syariat hukum islam.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam jual beli mata uang pada *money changer* yang sesuai dengan hukum islam.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang peneliti gunakan adalah berasal dari skripsi-skripsi dan jurnal yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan diantaranya:

1. Skripsi dari Fikri Aulawi Zaenal dengan judul skripsi “*Analisis Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Proses Mining Uang Digital Bitcoin.*” Tujuan Proses mendapatkan bitcoin melalui tahap mining (penambangan) serta mekanisme pertukarannya, manfaat dan mafsadat yang didapatkan, Kemudian bagaimana analisis yang dicakupkan dengan fatwa DSN-MUI dan hukum-hukum yang berkaitan dengan yang lainnya.
2. Selain itu ada juga dari skripsi atas nama Dini Fitria dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi Foreign Exchange pada broker IMF Bandung*” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
3. Skripsi dari Mulazamatul Fitria dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf)*” hukum Islam, dimana pertukaran mata uang yang dikaitkan dengan al-Sharf. Studi kasus di Terminal Lebak Bulus Jakarta. (IAIN Walisongo Semarang). Dalam skripsinya ia lebih menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam, dimana pertukaran mata uang yang dikaitkan dengan al-Sharf.¹¹

¹¹ Mulazamatul Fitria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertukaran Uang Rupiah (al-Sharf)*, Skripsi Program sarjana Muamalah IAIN Wali Songo Semarang 2009

4. Ada juga skripsi atas nama Pitri Rohayati dengan judul “Implementasi Transaksi Uang Elektronik (*e-money*) di PT. Truemoney Witami”. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Tujuan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi uang elektronik (*e-money*) di PT. Truemoney Witami, akad apa saja yang terdapat dalam transaksi uang elektronik (*e-money*) dan kesesuaian pelaksanaan dengan hukum ekonomi syariah.
5. Selain dari skripsi, penulis juga mengambil sumber dari jurnal karya Jalaluddin dengan judul “Konsep Uang Menurut Al-Ghazali” (UIN SGD Bandung). Isi dari jurnal ini mengenai konsep uang yang dikemukakan oleh Al-Ghazali.

No	Penulis dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi dari Fikri Aulawi Zaenal dengan judul skripsi “ <i>Analisis Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Proses Mining Uang Digital Bitcoin.</i> ”	Skripsi tersebut membahas mengenai Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002	Skripsi ini membahas tentang Uang Digital Bitcoin.
2.	Dini Fitria dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi Foreign Exchange pada broker IMF Bandung</i> ” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung).	Skripsi ini sama membahas mata uang asing	Lebih ke instansi penelitiannya.
3.	Mulazamatul Fitria dengan judul skripsi “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap</i>	Membahas mengenai akad	Lebih umum pembahasannya.

	<i>Praktek Pertukaran Uang Rupiah (Al-Sharf)</i>	Al-Sharf	
4.	Pitri Rohayati dengan judul “Implementasi Transaksi Uang Elektronik (e-money) di PT. True Money Witami”	Membahas mengenai transaksi uang	Pembahasannya mengenai uang elektronik.
5.	Jalaluddin dengan judul “Konsep Uang Menurut Al-Ghazali”	Membahas mengenai uang.	Menjelaskan konsep uang bukan valuta asing.

F. Kerangka Berpikir

Muamalah memiliki dua arti yang sempit dan yang luas. Dalam arti luas, muamalah adalah suatu aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi maupun pergaulan sosial. Sedangkan arti sempit muamalah yaitu aturan-aturan Allah yang harus dan wajib kita laksanakan atau taati karena mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹²

Fiqh muamalah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah yang terdiri dari:

1. Prinsip Pertama

الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم الدليل على تحريمه

“*Hukum dasar muamalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya*”.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 1-3.

Prinsip ini menjadi kesepakatan di kalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan dan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun demikian, kebebasan ini bukan kebebasan tanpa batas, akan tetapi kebebasan yang terbatas oleh aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijihad ulama.¹³

2. Prinsip Kedua

الأصل في الشروط في المعاملات الحل

"Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal."

Prinsip diatas juga memberikan kebebasan pada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

3. Prinsip Ketiga



منع الظلم

"Larangan berbuat zalim."

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks muamalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Zalim bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal muamalah.¹⁴

4. Prinsip Keempat

¹³ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta, 2006) hlm. 11.

¹⁴ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta, 2006) hlm. 15.

منع الغرر

“Larangan melakukan penipuan”

Gharar berarti ketidak jelasan sifat tertentu. Dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi. Larangan *gharar* dalam muamalah adalah untuk melindungi para pihak yang melakukan muamalah. Khususnya yang menggunakan transaksi atau akad.

5. Prinsip Kelima

منع الربا

“Larangan riba”

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim. Secara garis besar ada dua macam riba dalam muamalah. Pertama, *riba fadl*. *Riba fadl* ini merupakan *riba bai'* atau jual beli, yaitu tambahan tertentu yang disyaratkan dalam akad jual beli atau barter antara barang yang sama secara kualitas dan sifat.

Bila dibarter, sementara yang satu secara kuantitas atau jumlah lebih banyak dari penukarnya, maka kelebihan tersebut adalah *riba fadl*. Kedua, *riba nasi'ah*, yaitu tambahan dalam suatu akad jual beli atau barter karena adanya penundaan penyerahan barang yang ditukar, baik barang yang ditukar sejenis maupun tidak. Pada dasarnya tambahan semacam ini juga bisa terjadi pada muamalah utang piutang atau juga yang disebut *riba dain*.¹⁵

6. Prinsip Keenam

منع الميسر

“Larangan maisir (tindakan gambling)”

¹⁵ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta, 2006) hlm. 17.

Maisir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermuamalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad. Berdasarkan prinsip ini maka dilarang jual beli ikan didalam kolam yang belum jelas jumlah dan bobotnya. Karena hal ini bisa jadi merugikan salah satu pihak. Dalil atau landasan hukum tentang larangan *maisir* antara lain adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".

7. Prinsip Ketujuh

Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mencapatakan keuntungan ukhrawi. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak. Hal ini tentunya akan dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Maka dari itu, ajaran Islam melalui ulama menetapkan prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam bermuamalah. Dapat dipercaya berarti konsisten dan konsekuen serta bertanggung jawab dalam bermuamalah.¹⁶

8. Prinsip Kedelapan

Prinsip kedelapan ini yaitu *dzari'ah* *سد الذريعة* secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum Islam, *dzari'ah* berarti perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan kerugian. Secara lebih luas, dalam hal ini *dzari'ah* berarti sarana atau perantara yang secara lahiriyah hukumnya *mubah*,

¹⁶ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta, 2006) hlm. 19.

namun bisa mendatangkan kemudharatan yang diharamkan. Ada tiga macam *dzari'ah*, pertama, *dzari'ah* yang harus dihalau dan dihindari karena bisa dipastikan akan menimbulkan kerusakan. *Dzari'ah* semacam ini ulama sepakat untuk dihindari. Kedua, *dzari'ah* yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kemudharatan. Ketiga, *dzari'ah* yang kecil kemungkinan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan.

Adapun asas-asas dalam muamalah terdiri dari:¹⁷

1. Asas *Tabaddul al-manafi* (pertukaran manfaat)

Asas *Tabaddul al-manafi* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *at-ta'awun* sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat agar dapat saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu terus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu dibuat hukum zakat, shodaqoh, infaq, dsb. Selain itu Islam juga menghalalkan bentuk-bentuk pemindahan kepemilikan harta dengan cara yang sah seperti jual beli, sewa menyewa dsb.

3. Asas *An-taradin* (suka sama suka)

Asas ini menyatakan bahwa segala jenis bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam

¹⁷ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (LPPM Universitas Islam Bandung, 2009), hlm. 113.

menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

4. Asas *Adam al-gharar* (tidak ada penipuan dan spekulasi).

Asas *adam al-gharar* berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh mengandung unsur *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

5. Asas *Al-birr wa al-taqwa* (kebaikan dan taqwa)

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa taqwa*, yakin kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *Musyarakah*

Yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat.

Ruang lingkup *maliyah* adalah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dlaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-*

hibah), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*) dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (*mu'ashirah*).¹⁸

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'*-yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.

Arti jual-beli secara istilah dijelaskan oleh Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud jual-beli secara istilah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan).

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan pemanfaatan dan buka pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, pertukarannya bukan perak, bendanya dapat di regalisir dan ada seketika tidak ditangguhkan, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁹

Keabsahan jual beli didasarkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil

¹⁸ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih.*, (Jakarta, 2006) hlm. 131

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Al-sharf merupakan bagian dari jual beli (*bai'*) pada umumnya, sehingga rukun jual beli pun berlaku dalam *al-sharf*. Dalam istilah fiqh disebutkan bahwa *Ba'I al-sharf* ini adalah menjual mata uang dengan mata uang, seperti memperjual belikan emas dengan emas atau perak dengan emas baik berupa perhiasan maupun mata uang, serta *Ba'I al-sharf* adalah praktek jual beli antar *valuta* asing (*valas*) atau pertukaran mata uang sejenis yang diperbolehkan selama aturan mainnya dipenuhi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang.

Pertama: Ketentuan Umum Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (taqabudh);
- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

Kedua : Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- 1) Transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

- 2) Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dalam nilai yang disepakati, kecuali yang dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.
- 3) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- 4) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung *maisir* (spekulasi).

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian²⁰. Penelitian ini difokuskan pada bisnis jual beli mata uang untuk mengetahui praktik juga status hukumnya bila dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

²⁰ Sudarwan Danim . *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV. Pustaka Setia 2002) hlm. 50.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data-data yang berbentuk kata-kata yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan di lapangan.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh lapangan dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks ini penulis mewawancarai para pelaku usaha jual beli mata uang pada *money changer* dan juga pihak dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kabupaten Cianjur yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data-data yang menunjang data primer, yang diperoleh dari Fatwa Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang pertukaran mata uang, karya ilmiah, artikel di internet, juga dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku artikel, internet serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, maka dalam pengumpulan data digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan sumber data primer yang didapatkan dari lapangan. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa para pelaku usaha jual beli mata uang pada *money changer* dan juga pihak dari Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

- b. Studi Kepustakaan, merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini, literatur ini berupa buku, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

5. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak beberapa pelaku usaha dan sumber lainnya, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori

Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.